



**PUTUSAN**  
Nomor 771 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ahli waris almarhum **RUHAMAH** dan almarhum **ALI BASYAH**:

1. **JUARIAH** (Isteri Ali Basyah), bertempat tinggal di Desa Ateuk Angguk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
  2. **SAFWADI bin ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Desa Ateuk Angguk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
  3. **FAISAL bin ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Lorong Bak Mata Ulat, Desa Lambuk, Kecamatan Ule Kareng, Banda Aceh;
  4. **MUNZIRIN bin ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Dusun Bumangen, Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Banda Aceh;
  5. **DARLINA binti ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Atek Anggok, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar;
  6. **JUNAIDA binti ALI BASYAH**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Atek Anggok, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Faisal bin Ali Basyah, bertempat tinggal di Lorong Bak Mata Ulat, Desa Lambuk, Kecamatan Ule Kareng, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Juni 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/  
Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **Drs. ZAINUDDIN bin IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Seuringet, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Oleh karena Drs. Zainuddin bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2013, maka dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, yaitu anak dari isteri pertama (almarhumah Jauhari) bernama Yulidar bin Zainudin bersaudara dan ahli waris istri kedua bernama Saidatun Nisak;
2. **JASMANI binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;



**3. ZAINIDAR binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Syahrul Rizal, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm "Syahrul Rizal & Associates" berkantor di Jalan T. Panglima Polem Komplek BP4, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/  
Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

**I. AHMAD SP**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Atek Anggok, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar

**II. KEPALA DESA BABAH JURONG**, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

**III. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/CAMAT KUTA BARO**, Kabupaten Aceh Besar;

Para Turut Termohon Peninjauan dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VII, VIII, IX/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Ibrahim;
2. Tergugat I sampai dengan VI adalah Ahli Waris dari Ali Basyah (almarhum), sedangkan Ali Basyah (almarhum) adalah Ahli Waris dari Ruhamah (almarhum);
3. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ibrahim (almarhum). Ibrahim (almarhum) memperoleh tanah tersebut melalui jual beli pada Waki Ibrahim (almarhum), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/KB-XII/1980 tanggal 11 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980. Tanah tersebut terletak di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan luas lebih kurang 2.084 (dua ribu delapan puluh empat) meter persegi, sesuai Surat Pengukuran tanggal 1 Juli 1981 dan telah dibuat Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982, yang berbatas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan sawah Daud Saleh, sawah Ibrahim sekarang Jasmani dan sawah Yusuf Cut Lem (almarhum);
- b. Timur berbatasan dengan kebun Daud Tgk Gam;
- c. Selatan berbatasan dahulu dengan kebun Habib Kadir sekarang tanah Ahli Waris Ibrahim/Para Penggugat, tanah Muslamah (Ruhamah) dan lorong;
- d. Barat dahulu berbatasan dengan sawah Yusuf Lamgelumpang sekarang Jasmani dan Muzakir;

4. Bahwa sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut di bagian sebelah selatan telah diambil secara tanpa hak dan melawan hukum (diserobot) oleh Ruhamah (ibu dari Ali Basyah/nenek Tergugat II sampai dengan VI), kemudian dihibah kepada anaknya Ali Basyah (almarhum) dengan ukuran: panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas) meter yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Timur dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
- b. Barat dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah Jasmani;
- c. Selatan tanah keluarga Muslamah/Ruhamah (almarhumh);
- d. Utara dahulu Tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat).

Tanah tersebut dalam poin 4 *posita* gugatan ini disebut juga sebagai objek perkara;

5. Bahwa tanah objek perkara tersebut adalah bahagian tanah milik dari Para Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982. Kemudian sejak tahun 1999 diambil secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Ruhamah (Muslamah [nenek dari Tergugat II sampai dengan VI]) dengan cara membuat surat keterangan Hak Milik Adat pada Kepala Desa Babah Jurong (Ridwan Yusuf)/Tergugat VIII, yang pada intinya

Halaman 3 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut menyebutkan bahwa tanah milik Ruhamah yang kebetulan terletak di sisi sebelah selatan objek perkara dan termasuk juga tanah objek perkara adalah milik Ruhamah/Muslamah yang diperoleh berdasarkan pemberian/hibah warisan dari orang tuanya pada tahun tidak disebutkan. Padahal tanah Ruhamah tidak termasuk tanah objek perkara, karena tanah objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat sesuai Sertifikat Tanah Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982;

6. Kemudian almarhumah Ruhamah menghibahkan tanah objek perkara beserta tanah miliknya di sisi selatan objek perkara kepada anaknya Ali Basyah (almarhum) dengan membuat Surat Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 pada Tergugat IX;

7. Bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII dan Surat Hibah Nomor 226 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Kuta Baro (Turut Tergugat IX) secara sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Para Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan sebahagian tanah hak milik Para Penggugat (objek perkara) kepada anaknya almarhum Ali Basyah (ayah dari Tergugat II sampai dengan VI) merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat hibah tersebut tidak bernilai dan dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa setelah Ali Basyah meninggal dunia, Tergugat I dan Tergugat II kemudian menjual sebahagian tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat VII sesuai surat Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008 Nomor 272/2008. Jual beli tersebut sempat dihalangi oleh Para Penggugat karena Para Penggugat keberatan atas jual beli tersebut, terlebih lagi pada saat itu tanah tersebut masih dalam sengketa, tetapi baik Penjual (Tergugat I dan II) maupun Pembeli (Tergugat VII) serta Tergugat VIII dan IX, tidak menghiraukannya. Oleh karenanya baik pembeli maupun penjual serta Kepala Desa dan Camat selaku PPAT pada waktu itu sama sekali tidak mempunyai itikat baik, untuk itu sudah sepatutnya surat jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, tidak bernilai dan tidak berkekuatan hukum;

9. Bahwa Tergugat VII setelah membeli sebahagian tanah objek perkara kemudian membangun ruko di atas tanah Penggugat tersebut, meskipun kemudian dilarang oleh Para Penggugat dan pihak Kantor Kecamatan, pembangunan terus dilanjutkan tanpa menggubris himbauan tersebut;

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkara ini maka sudah sepatutnya dan mohon kepada Majelis Hakim yang



mulia agar dapat meletakkan sita jaminan atas objek perkara dimaksud agar tidak terjadi peralihan hak dan perubahan fisik dari objek perkara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan dari putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Provisionil:

1. Bahwa perbuatan Tergugat VII yang sedang membangun toko di atas tanah objek perkara telah menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan;
2. Bahwa oleh karena Tergugat VII masih saja melanjutkan pembangunan ruko di atas objek perkara, maka sesuai alasan tersebut pada poin 1 di atas kami mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan penghentian pembangunan ruko tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jantho agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

1. Menerima gugatan provisionil Penggugat;
2. Menetapkan penghentian pembangunan toko dan aktifitas lainnya yang dapat merubah wujud dan bentuk terhadap objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara dengan luas panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas) meter dengan batas-batas:
  - a. Timur dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
  - b. Barat dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah Jasmani;





- c. Selatan tanah kuburan Muslimah/Ruhamah (almarhum);
- d. Utara dahulu Tanah Ibrahim daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);
- adalah milik sah dari Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan almarhumah Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya almarhum Ali Basyah (ayah Tergugat II sampai dengan VI) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP 1999 tanggal 22 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli sebahagian tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP 1999 tanggal 22 September 1999, Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999, dan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008 Nomor 272/2008 dengan sendirinya juga tidak sah, tidak bernilai, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
8. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek perkara bernilai dan berkekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Mengenai Kewenangan Mengadili (Kewenangan Absolut) (*Exceptie Van Onbevoegeheid/Exceptio Declinatoir atau Incompetency*);

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah termasuk dalam ranah hukum lain yaitu setentang dengan perbuatan rukun dan syarat sahnya hibah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal ini mutlak kewenangan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Kesemuanya ini terlihat dengan jelas dalil Para Penggugat pada *posita* ke-4 sampai dengan ke-7 dan *petitum* ke-3, 5 dan 7. Selanjutnya pada *posita* 8, *petitum* 6 dan 9 secara hukum baru dapat diketahui sah-tidaknya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat VII setelah adanya Putusan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama setentang dengan perbuatan hibah dan perbuatan kewarisan dimaksud;

Bahwa untuk pemahaman hukum Para Penggugat ke depan agar tidak salah dalam menempatkan pengadilan/lembaga hukum mana yang berhak mengadili terlebih dahulu dan atau dengan kata lain gugatan yang Para Penggugat ajukan ini bukan merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, akan tetapi merupakan kewenangan mengadili secara absolut pada Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama hal ini karena:

1. Pemberi hibah (almarhumah Ruhamah) dan penerima hibah (almarhum Ali Basyah) bukan sebagai para pihak yang secara langsung sebagai subjek hukum dalam perkara yang Para Penggugat ajukan ini, karena Ruhamah dan Ali Basyah keduanya telah meninggal dunia, sehingga secara hukum perbuatan hibah telah sempurna terjadinya rukun dan syarat sahnya hibah tersebut, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menerima objek tanah tersebut bukan karena hibah dan bukan sebagai pihak penerima hibah, akan tetapi dalam bentuk harta warisan (hukum kewarisan), sehingga telah terjadi 2 perbuatan hukum yaitu perbuatan hibah dan perbuatan kewarisan, yang masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri dengan ketentuan hukum yang berbeda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil gugatan Para Penggugat pada *posita* ke-4 sampai dengan *posita* ke-7 dan *petitum* ke-3, *petitum* ke-5 dan *petitum* ke-7 yang telah menyebutkan:

“Menyatakan perbuatan almarhumah Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya almarhum Ali Basyah (Ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) adalah perbuatan melawan hukum;

Adalah suatu dalil yang nyata menurut hukum merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan hukum hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain (siapa saja dapat menerima tanpa terbatas ahli waris) yang masih hidup untuk dimiliki, sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan *nasab*;

Sehingga secara hukum untuk menyatakan sah atau tidaknya perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, II dengan Tergugat VII, belum dapat diajukan pada Pengadilan Negeri Jantho dan masih bersifat prematur (bersifat *dilatoria*), karena secara hukum harus adanya suatu putusan terlebih dahulu dari Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama mengenai hibah yang dilakukan setentang sah atau tidak sahnya rukun dan syarat sahnya hibah itu sendiri serta perbuatan hukum waris mal waris, karena objek yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan lagi sebagai harta hibah akan tetapi telah beralih secara hukum menjadi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya dan kini telah menjadi sengketa hak milik. Artinya setelah adanya putusan Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama setentang rukun dan syarat sahnya hibah, maka secara hukum baru dapat diketahui perbuatan hukum selanjutnya yaitu warisan mal waris dan begitu juga dengan jual beli baru dapat diketahui kepastian hukumnya, apakah perbuatan melawan hukum atau tidak sebagaimana gugatan Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian untuk memutuskan harta warisan yang ditinggalkan oleh (almarhum) Ali Basyah kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan telah dilakukan jual beli dengan Tergugat VII, maka secara hukum waris Islam wajib dimintakan atau dinyatakan terlebih

Halaman 8 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengenai perbuatan rukun dan syarat sahnya suatu hibah semasa hidup Ruhamah (almarhum) kepada anaknya Ali Basyah (almarhum) dan perbuatan hukum kewarisan, Artinya secara hukum Para Penggugat tidak dapat secara langsung ditujukan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengenai perbuatan hibah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena hak kebendaan yang diterima dan yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan karena sebagai perbuatan hibah, akan tetapi sudah beralih menjadi harta warisan dari almarhum Ali Basyah kepada ahli warisnya yang masih hidup yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Bahwa secara hukum setelah meninggalnya suami dan atau ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (almarhum Ali Basyah) maka harta atau tanah milik almarhum Al Basyah seketika itu juga secara hukum beralih menjadi harta kewarisan untuk ahli warisnya secara *nasab* dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, maka secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai objek atau tanah tersebut bukan karena perbuatan hibah, akan tetapi karena secara kewarisan dari suami dan atau ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (almarhum Ali Basyah) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dimaksud;

Bahwa secara hukum dasar diujinya rukun dan syarat sahnya suatu hibah semasa hidup Ruhamah (almarhum) kepada anaknya Ali Basyah melalui Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk mengetahui perbuatan objek hibah yaitu:

- Bahwa barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah sendiri, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah;
  - Orang yang memberi hibah itu bukan orang yang dibatasi haknya yang disebabkan oleh sesuatu alasan;
  - Berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu bertindak hukum;
  - Orang yang memberi hibah itu tidak dipaksa untuk memberi hibah, artinya harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya;
- Sesuai aturan hukum setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, barulah kita dapat mengetahui harta warisan yang kini telah menjadi hak dan bagian Tergugat I sampai

Halaman 9 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat VI sah atau tidak sahnya untuk dilakukan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat VII, namun apabila sejauh belum adanya keputusan yang tetap dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menyangkut dengan perbuatan objek hibah dimaksud. Maka secara hukum gugatan Para Penggugat belum dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Jantho terhadap perbuatan melawan hukum setentang sah tidaknya jual beli tersebut;

2. Bahwa isi gugatan Para Penggugat telah memuat beberapa perbuatan hukum dan hubungan hukum yang tersendiri dan terpisah satu dengan lainnya berdasarkan kewenangan mengadilinya, sehingga harus diputuskan secara kewenangannya, dan bukan dalam satu keputusan yang *include* dalam satu Pengadilan Negeri Jantho. Hal mana sangat jelas terlihat dari beberapa perbuatan hukum yaitu:

2.1 Perbuatan hukum dan hubungan hukum "hibah" antara semasa hidup Ruhamah dengan anaknya Ali Basyah;

2.2 Perbuatan hukum dan hubungan hukum ahli waris mengenai pembagian harta warisan dari Ali Basyah (almarhum) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

2.3 Perbuatan hukum dan hubungan hukum jual beli antara Tergugat I dan II dengan Tergugat VII;

Bahwa sesuai dengan asas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" yaitu menyangkut kewenangan mengadili sebagaimana yang atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa:

Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;



- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syar'iyah;

**Pasal 50:**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Bahwa merujuk pada Undang-Undang tersebut di atas, sangat jelas terlihat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat dimaksud bukan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, hal ini karena:

- 1. Mengenai perbuatan rukun dan sahnya hibah;
- 2. Mengenai sah atau tidaknya perbuatan hibah yang dilakukan Ruhamah (almarhum) kepada anaknya Ali Basyah (almarhum);
- 3. Objek sengketanya berupa tanah yang dihibahkan oleh Ruhamah (almarhum) kepada anaknya Ali Basyah (almarhum) apakah bersengketa atau tidak dengan pihak lain, apakah barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah;
- 4. Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai subjek hukum adalah sebagai orang-orang yang beragama Islam;

Artinya apa yang termaktub dalam Pasal 49 dan Pasal 50 di atas, maka menyangkut dengan perbuatan hibah dan perbuatan kewarisan mutlak termasuk dalam wilayah hukum Islam yang berpedoman kepada aturan-aturan hukum Islam bukan kepada perbuatan Pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat;

Bahwa sebagai pemahaman Para Penggugat pengertian setentang dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berbeda dengan pengertian Hukum Islam, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Ahli Hukum Islam dan doktrin hukum Islam tidak mengenal Istilah "pebuatan melawan hukum" akan tetapi dengan perkataan sah atau tidak sah hibah dan atau batal atau tidak batalnya hibah. Atau dengan kata lain



Para Penggugat harus mengetahui dulu setentang teori hukum dan juga harus memahami terlebih dahulu pengertian dan perbedaan teori hukum perdata dan teori hukum Islam, sehingga dalam menyatakan perbuatan hibah suatu perbuatan melawan hukum dan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum suatu perbuatan penyerobotan sebagaimana dalilnya Para Penggugat pada *posita* ke-4 adalah berbeda dan tidak sama dalam teori hukum Islam, sehingga masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri dengan aturan hukum yang berbeda dan bukan satu kesatuan sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut;

Bahwa di samping itu untuk menyatakan dan mengetahui perbuatan hibah yang dilakukan semasa hidup Ruhamah kepada anaknya Ali Basyah adalah sah atau tidak sah, maka secara hukum Islam wajib diketahui terlebih dahulu hubungan ahli waris antara pemberi dan si penerima hibah.....apakah secara hukum waris benar atau tidak Ali Basyah (almarhum) merupakan anak kandung dari Ruhamah (almarhum) dan berapa orang ahli waris dari Ruhamah (almarhum) tersebut;

3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'iyah (KHES), maka sangat jelas terlihat pengaturan secara terperinci dan detil tentang kewenangan mengadili, dan secara hukum apa yang telah Para Penggugat dalilkan dalam *posita* ke 4 sampai dengan 7 dan *petitum* ke 3, 5, 7 sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas sangat jelas merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syari'iah/Pengadilan Agama;

Hal mana dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa:

1. Perbuatan almarhumah Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya almarhum Ali Basyah (Ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VI);
2. Perbuatan Tergugat IX yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 226/ KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 dengan sendirinya juga tidak sah tidak bernilai, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

Halaman 12 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017



Dalil Para Penggugat yang demikian sangat fatal menurut hukum untuk mengajukan melalui Pengadilan Negeri Jantho karena secara hukum yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Artinya Para Penggugat telah mencampur adukan kewenangan mengadili dan mencampur adukan antara perbuatan hukum hibah, hukum waris, dan perbuatan jual beli; Untuk dan oleh karenanya sangat jelas dan nyata secara hukum yang bahwa Pengadilan Negeri Jantho belum dapat dan atau belum berwenang mengadili objek perkara tersebut sebelum adanya putusan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

**B. Gugatan Para Penggugat Prematur**

Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam kewenangan absolut di atas, telah nyata secara hukum perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat VII tidak dapat dibatalkan atau belum dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Jantho sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena masih bersifat prematur, sebelum diputuskannya perbuatan rukun dan syarat sahnya hibah dan perbuatan warisan melalui Lembaga Peradilan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perbuatan hukum hibah dan perbuatan hukum kewarisan, sehingga secara hukum mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima menurut hukum (*niet ontvankelijke verklaard*) karena telah tidak sesuai menurut hukum;

**C. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);**

**1. Obscuur libel pertama mengenai tidak menguraikan ahli waris.**

Bahwa dalam *posita* ke-1 Para Penggugat telah mendalilkan "Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum Ibrahim", akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan sedikitpun setentang silsilah dan hubungan *nasab* antara Ibrahim dengan Para Penggugat, dengan tidak menguraikan hubungan hukum dimaksud sehingga tidak jelas asal usul yang menjadi dasar hukum Para Penggugat untuk menjadi ahli waris dari harta peninggalan (*tirkah*) dalam perkara *a quo*, artinya Para Penggugat telah melakukan penggelapan asal-usul silsilah dan hubungan *nasab*;

**2. Obscuur libel kedua mengenai objek perkara dan objek hibah.**

**2.1.** Bahwa *posita* ke-6 (enam) Para Penggugat telah menguraikan "Kemudian almarhumah Ruhamah menghibahkan tanah objek perkara beserta tanah miliknya di sisi selatan objek





perkara kepada anaknya almarhum Ali Basyah dengan membuat surat Akta Hibah Nomor 226/KB–XI/1999 tanggal 2 November 1999 pada Tergugat IX“:

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dimaksud sangat rancu dan menyebabkan ketidakjelasan dan kaburnya mengenai dimana letak dan batas objek perkara, karena Para Penggugat telah menguraikan “....almarhumah Ruhamah menghibah tanah objek perkara beserta tanah miliknya di sisi selatan objek perkara....hal ini menimbulkan suatu pertanyaan hukum yang paling mendasar setentang dengan kejelasan objek terpekara yaitu yang mana objek tanah miliknya Ruhamah di sisi selatan yang dihibahkan kepada anaknya Ali Basyah (almarhum), dan yang mana pula tanah objek perkara sebelah selatan yang telah diambil oleh almarhumah Ruhamah tersebut;

Artinya dalil gugatan Para Penggugat yang telah menyatukan antara tanah milik almarhumah Ruhamah disebelah selatan dengan tanah objek perkara sebelah selatan adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;

Bahwa sesuai dengan Akta Hibah Nomor 226/KB–XI/1999 tanggal 2 November 1999 dan Surat Keterangan Milik Adat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tertulis dengan terang yang bahwa sebelah selatan tanah Ruhamah tidak pernah berbatas dengan tanah milik Para Penggugat, akan tetapi sebelah selatan adalah berbatas dengan Jalan Blang Bintang Lama, sehingga terhadap *posita* ke-6 secara hukum terkwifikasi gugatan kabur atau tidak jelas;

2.2. Bahwa selanjutnya ketidak sinkronisasi dalil gugatan Penggugat sebagaimana terlihat dalam *posita* ke-3 dan *posita* ke-4 mengenai letak batas-batas objek perkara dengan objek tanah Para Penggugat serta objek tanah hibah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI:

Pada *posita* ke-4 Penggugat mendalilkan “Bahwa sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut di sebelah selatan telah diambil secara tanpa hak dan melawan hukum (diserobot) oleh Ruhamah .....” uraian dalil gugatan objek tanah milik Para Penggugat dengan tanah objek perkara serta dengan tanah hibah Ruhamah (almarhumah) kepada anaknya Ali Basyah (almarhum) sehingga telah menjadi tanah warisan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI



telah menyebabkan kekaburan objek dan saling tumpang tindih satu sama lainnya;

Bahwa mengenai uraian batas-batas (Utara, Timur, Selatan, dan Barat) tanah Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982 sebagaimana pada *posita* ke-3 (tiga) dan terhadap batas-batas (Timur, Barat, Selatan dan Utara) tanah objek perkara pada *posita* ke-4 terjadi perbedaan yang tidak jelas atau kabur batas-batas tersebut;

Bahwa pada *posita* ke-3 disebutkan batas-batas tanah Para Penggugat:

- Utara berbatas dengan sawah Daud Saleh, sawah Ibrahim sekarang Jasmani dan sawah Yusuf Cut Lem (almarhum);
- Timur berbatas dengan kebun Daud Tgk. Gam;
- Selatan berbatas dahulu dengan kebun Habib sekarang tanah Ahli Waris Ibrahim/Para Penggugat, tanah Muslamah (Ruhamah) dan lorong;
- Barat dahulu berbatas dengan sawah Yusuf Lamglumpang sekarang Jasmani dan Muzakir;

Kemudian pada *posita* ke-4 disebutkan batas-batas tanah objek perkara:

- Timur dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
- Barat dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah Jasmani;
- Selatan Tanah Keluarga Muslamah/Ruhamah (almarhum);
- Utara dahulu tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);

Bahwa Para Penggugat telah menyebutkan pada *posita* ke-4, tanah yang diambil secara tanpa hak oleh Ruhamah adalah sebahagian dari tanah milik Para Penggugat di bagian/di sebelah selatan saja, akan tetapi batas-batas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat antara *posita* ke-3 dan *posita* ke-4 adalah telah terjadi perbedaan batas-batas dengan tanah Para Penggugat itu sendiri;

Bahwa secara hukum bila yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tanah yang diambil secara tanpa hak oleh Ruhamah (Ibu dari Ali Basyah/nenek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) adalah sebahagian dari tanah milik Para Penggugat di bagian/di sebelah selatan, maka secara hukum letak batas tanah Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara dan timur adalah tetap sama seperti yang diuraikan dalam *posita* ke-3 dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Bahwa akan tetapi bila kita lihat batas tanah objek perkara pada *posita* ke-4 dan batas tanah Para Penggugat pada *posita* ke-3, telah terjadi perbedaan letak batasnya dan tidak sama serta telah keliru yang sangat fatal dengan menyebutkan sebelah utara dan sebelah timur, dimana perbedaan batas-batas tanah tersebut, yaitu:

- a. Sebelah utara (*posita* ke-3) tanah Para Penggugat berbatas dengan sawah Daud Saleh, sawah Ibrahim sekarang Jasmani dan sawah Yusuf Cut Lem (almarhum), sedangkan tanah objek perkara (*posita* ke-4) sebelah utara berbatas dahulu tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);
- b. Sebelah timur (*posita* ke-3) tanah Para Penggugat berbatas dengan kebun Daud Tgk. Gam, sedangkan tanah objek perkara (*posita* ke-4) sebelah timur dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;

Bahwa seharusnya secara hukum apabila Para Penggugat menyebutkan “sebahagian” dari tanah milik Para Penggugat tersebut maka di bagian sebelah selatan telah diambil secara tanpa hak dan melawan hukum (diserobot).....” maka secara hukum batas-batas tanah tetap sama seperti yang diterangkan dalam *posita* ke-3 dalam gugatan Para Penggugat tersebut, akan tetapi bila kita melihat gugatan Para Penggugat terjadi perbedaan mendasar atau berlainan batas-batasnya, apa lagi Para Penggugat dalam *posita* ke-4 mencantumkan ukuran-ukurannya yang telah diambil sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut di bagian sebelah selatannya, dengan panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas) meter;

Bahwa kaburnya atau tidak jelas gugatan Para Penggugat dalam menentukan batas-batas objek perkara, telah berimplikasi hukum yang sangat fatal, dimana Para Penggugat telah menyatakan secara tegas “sebahagian dari tanah milik Para Penggugat tersebut di bagian sebelah selatannya” yang artinya secara hukum dan secara arti jumlah “sebahagian” adalah berarti sama dengan setengah atau

Halaman 16 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperdua (1/2) “dari tanah Para Penggugat disebelah selatan telah hilang diambil secara tanpa hak dan melawan hukum (diserobot); Bahwa kegamangan Para Penggugat, terhadap batas-batas tanah sebelah utara dan sebelah timur adalah tetap sama berbatas dengan siapa tidak ada bedanya karena yang diambil adalah “sebahagian” yaitu di bagian selatan saja, akan tetapi bila kita cermati dan kita teliti dengan seksama antara *posita* ke-3 dan *posita* ke-4 telah terjadi perbedaan letak batasnya sehingga menjadi kabur menyangkut dengan objek tanah itu sendiri, yaitu:

- a. Yang mana tanah Para Penggugat;
- b. Yang mana tanah objek perkara; dan
- c. Yang mana pula tanah hibah yang semasa hidup Ruhamah (Ibu dari Ali Basyah atau Nenek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) telah menghibahkan kepada anaknya Ali Basyah (almarhum) (suami atau ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) tersebut;

2.3. Bahwa kemudian dalam *posita* ke-3, Para Penggugat telah mendalilkan dan menyatakan secara tegas dan nyata, tanah milik Para Penggugat yaitu batas sebelah selatan berbatas dahulu dengan kebun Habib sekarang tanah Ahli Waris Ibrahim/Para Penggugat, tanah Muslimah (Ruhamah) dan lorong, kemudian pada *posita* ke-4 Para Penggugat menyatakan secara tegas dan nyata yaitu batas sebelah selatan tanah keluarga Muslimah/Ruhamah (almarhumah). Artinya bila Para Penggugat menyatakan pada *posita* ke-3 dan *posita* ke-4 terhadap batas sebelah selatan dahulu dengan kebun Habib sekarang tanah ahli waris Ibrahim/Para Penggugat, tanah Muslimah (Ruhamah) dan lorong, kemudian pada Posita ke-4 Para Penggugat menyatakan secara tegas dan nyata yaitu batas sebelah selatan tanah keluarga Muslimah/Ruhamah (almarhumah), maka secara hukum objek tanah yang telah dihibahkan semasa hidupnya Ruhamah kepada anaknya Ali Basyah (almarhum) (suami dan ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) adalah telah benar menurut hukum tanah tersebut milik Ruhamah yang dihibahkan kepada anaknya Ali Basyah (almarhum) (suami dan ayah kandung Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) dan bukan termasuk tanah perkara dan tidak termasuk dari sebahagian dari tanah milik Para



Penggugat tersebut. Maka untuk itu dalil gugatan Para Penggugat terkwifikasi dalam gugatan kabur;

3. *Obscur libel* ketiga menyangkut nama Ruhamah atau Muslamah: Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada *posita* ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) telah menyebutkan dua nama Ruhamah dan Muslamah, sehingga atas penyebutan kedua nama Ruhamah dan Muslamah telah menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas terhadap subjek hukum, karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak ada hubungan dan tidak pernah tahu siapa yang bernama Muslamah tersebut;

Bahwa pada *posita* ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Para Penggugat telah menyebutkan objek perkara sebelah selatan berbatas dengan tanah keluarga Muslamah/Ruhamah (almarhumah) dan pada *posita* ke-5 (lima) telah menyebutkan...diambil secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Ruhamah (Muslamah).....”;

Bahwa dalam Akta Hibah Nomor 226/KB–XI/1999 tanggal 2 November 1999 dan dalam Surat Keterangan Milik Adat yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Geuchik Babah Jurong yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, tidak pernah ada tertulis nama Muslamah atau tidak pernah ada kepemilikan bernama Muslamah;

Bahwa kaburnya atau tidak jelasnya gugatan Para Penggugat lainnya menyangkut dengan nama yaitu:

a. Antara objek perkara dengan Akta Hibah Nomor 226/KB–XI/1999 tanggal 2 November 1999 dan Surat Keterangan Milik Adat yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Geuchik Babah Jurong sebagai dalil dan dasar serta alasan Para Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Jantho dengan nama yang disebutkan oleh Para Penggugat (Ruhamah dan Muslamah) adalah telah berbeda dan tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum tanah objek perkara dan akta hibah beserta surat keterangan milik adat sebagai dalil dan dasar serta alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatannya adalah merupakan gugatan kabur (*obscur libel*);

b. Pada halaman pertama dan *posita* ke-2 para Penggugat telah menyebutkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris Ruhamah dan almarhum Ali Basyah, sehingga secara hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai subjek hukum dalam Perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN JTH., tanggal 05 September 2012 tersebut;

Akan tetapi di saat Para Penggugat menyebutkan nama dalam *posita* ke-3 sampai dengan *posita* ke-5 yaitu: Muslimah (Ruhamah), Muslimah/Ruhamah (almarhumah) dan Ruhamah (Muslimah), Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* telah tidak jelas bertindak untuk dan atas kepentingan siapa..... apakah bertindak untuk dan atas kepentingan sebagai Ahli Waris Ruhamah atau Ahli Waris Muslimah, karena secara *nasab*/keturunan Ahli Waris Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai istri dan anak dari Ali Basyah (almarhum) tidak mempunyai hubungan Ahli Waris dengan Muslimah;

Bahwa oleh karena itu terhadap dasar dan alasan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur setentang subjek hukum Ruhamah dan Muslimah dan serta silsilah Ahli Waris Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai subjek hukum dalam perkara ini.... Apakah Ruhamah atau Muslimah?;

4. *Obscuur libel* keempat tidak sinkronisasinya antara *posita* dan *petitum* atau tidak adanya satu kesatuan:

4.1. Bahwa pada *petitum* ke-4 “menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/ KP 1999 tanggal 22 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum. Selanjutnya *petitum* ke-7 Para Penggugat “menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP 1999 tanggal 22 September 1999.....dengan sendirinya juga tidak sah, tidak bernilai, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum”;

Bahwa dalam setiap *posita* gugatan Para Penggugat tidak pernah menguraikan dan tidak menyebutkan serta tidak pernah mencantumkan nomor surat dan tanggal surat diterbitkan oleh Tergugat VIII tersebut dan hanya disebutkan Surat Keterangan Milik Adat yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII itu saja. Sehingga di saat pada *petitum* ke-4 dan *petitum* ke- 7 menyebutkan nomor surat dan tanggal surat secara lengkap telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur karena tidak sinkron dan tidak satu kesatuan serta tidak konsisten terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat itu sendiri, artinya secara yuridis atas dasar apa Para Penggugat menyatakan dalam *petitumnya*

Halaman 19 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lengkap sedangkan dalam setiap *posita* tidak disebutkan, padahal *posita* merupakan penjelasan secara detil, sedangkan *petitum* merupakan permintaan, tanpa menjelaskan dalam *posita* secara hukum tidak dapat meminta dalam *petitum*, hal ini menyebabkan gugatan tidak jelas secara hukum;

4.2. Bahwa kemudian pada *petitum* ke-10 Para Penggugat menyatakan "...putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi"; Akan tetapi nyatanya dalam *posita* gugatan tidak pernah diuraikan akan maksud dan tujuan *petitum* ke-10 tersebut, hal yang demikian tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan berakibat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

4.3. Bahwa selanjutnya pada *posita* ke-7 Para Penggugat telah mendalilkan Camat Kecamatan Kuta Baro adalah sebagai Turut Tergugat IX, akan tetapi dalam *petitum* ke-5 disebutkan Camat Kecamatan Kuta Baro sebagai Tergugat IX....sehingga secara hukum patut dipertanyakan kepada Para Penggugat, Camat Kecamatan Kuta Baro sebagai subjek hukum inti dalam perkara ini atau sebagai Turut Tergugat IX atautkah sebagai Tergugat IX, namun hal tersebut telah menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak sinkron dan tidak membangun suatu konstruksi hukum yang jelas;

5. *Obscuur libel* kelima mengenai penggabungan gugatan antara sengketa jual beli dan pembatalan Akta Hibah serta perbuatan hukum Hibah:

5.1. Bahwa Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan sengketa milik/penyerobotan tanah, sengketa jual beli dan pembatalan akta hibah serta perbuatan hibah yang kesemuannya tercampur adukan dalam gugatan ini;

Bahwa secara hukum penggabungan yang demikian tidak dibenarkan, karena esensial substansi materi yang sangat berbeda, dan sebagai pengetahuan untuk Penggugat ke depan penggabungan perkara dan atau meteri yang berbeda secara hukum hanya dibenarkan dalam perkara perceraian dan masalah harta *gono gini* (harta bersama) serta hak asuh anak, sedangkan dalam pokok perkara ini bukan menyangkut perkara perceraian, dan pokok gugatan Penggugat tidak jelas apakah sengketa milik/



penyerobotan tanah ataukah sengketa jual beli atau pembatalan akta hibah, dikarenakan gugatan Para Penggugat menyangkut beberapa pokok permasalahan inti, seharusnya secara hukum harus diajukan secara terpisah/berdiri sendiri, hal ini juga sesuai dengan Putusan MARI Nomor 1367.K/Pdt/1986 tanggal 31 Agustus 1987 dijelaskan bahwa penggabungan gugatan terhadap dua subjek hukum yang berbeda tidak dibenarkan;

5.2. Bahwa kegamanan Para Penggugat selanjutnya sebagaimana gugatan Para Penggugat pada *posita* 8, tidak menjelaskan yang mana perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX dan yang mana pula perbuatan akta hibah yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, sehingga hal yang demikian menjadi uraian gugatan tidak jelas dan kabur;

5.3. Bahwa kemudian anehnya *petitum* yang diuraikan oleh Para Penggugat adalah menyangkut perbuatan Tergugat VIII dan Tergugat IX mengenai perbuatan akta hibah dan tidak pernah disebutkan dalam *petitumnya* mengenai perbuatan jual beli yang tidak sah dilakukan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, sehingga secara hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas arah dan tujuannya, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

6. *Obscuur libel* keenam, mengenai objek yang disengketakan telah memiliki akta otentik yang satu dengan lain berdiri sendiri, terpisah dari tanah pemberian hibah:

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara telah terpisah antara satu dengan yang lainnya sehingga di atas objek pemberian berdasarkan Akta Hibah Nomor 226/KB–XI/1999 tanggal 2 November 1999 telah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing mempunyai akta otentik tersendiri;

Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengikut sertakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan tetapi Para Penggugat dalam dalil gugatan hanya menyatakan jual beli sebahagian tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat VII berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008, Nomor 272/2008;



Bahwa secara hukum, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak berdasarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sudah menjadi hak milik masing-masing dari Tergugat III dan Tergugat IV lainnya atau dengan kata lain telah terpecah-pecah menjadi beberapa bagian, maka oleh karena Para Penggugat telah menggugat Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999, maka secara hukum Para Penggugat wajib menguraikan mana tanah masing-masing milik Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan mana tanah hak dan bagian Tergugat III dan Tergugat IV, secara hukum gugatan Para Penggugat telah tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk tidak diterima karena telah tidak sesuai menurut hukum;

7. *Obscuur libel* ketujuh mengenai kapasitas Para Penggugat bertindak sebagai ahli waris siapa:

Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana pada *posita* ke-1 (satu) disebutkan "Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris almarhum Ibrahim", dan pada *posita* ke-3 (tiga) disebutkan "Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Ibrahim (almarhum), Ibrahim (almarhum) memperoleh tanah tersebut dari jual beli pada waktu Waki Ibrahim (almarhum), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09/KB-XII/1980 tanggal 11 Desember 1980...". Namun anehnya pada *posita* ke-4 (empat) mengenai batas-batas tanah yaitu sebelah utara, Para Penggugat telah menyebutkan Para Penggugat bukan sebagai Ahli Waris Ibrahim (almarhum), akan tetapi disebutkan "utara dahulu tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat). Sehingga terhadap kedua penyebutan ahli waris untuk Para Penggugat, maka secara hukum timbul suatu pertanyaan yaitu Para Penggugat bertindak untuk dan atas nama ahli waris siapa...?;

- Apakah bertindak sebagai ahli waris Ibrahim (almarhum); atau
- Bertindak sebagai Ahli Waris Waki Ibrahim;

Bahwa atas kedua hal dimaksud ini secara hukum telah menyebabkan tidak jelasnya kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, hal ini telah bermuara kepada ketidakjelasan objek perkara;



8. *Obscuur libel* ke delapan mengenai tujuan pengajuan gugatan dan tujuan permohonan petitum gugatan;

Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 1 (satu) ditujukan “Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jantho di Jantho”, selanjutnya dalam permohonan di *petitum* pada halaman ke-5 Para Penggugat tidak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana tujuan permohonan gugatan, akan tetapi dimohon kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan mengatakan “.....maka mohon kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho berkenan memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan yang khusus untuk itu dan berkenan pula memberi putusan sebagai berikut”;

Bahwa perbedaan formulasi antara tujuan diajukan gugatan dengan permohonan isi putusan (*petitum*) tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal ini telah terjadi dualisme lembaga peradilan, di satu sisi tujuan gugatan untuk diperiksa dan diadili ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jantho dan sisi lain dalam *petitum* diminta kepada Mahkamah Syar’iyah Jantho, artinya *posita* gugatan Para Penggugat meminta diadili dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jantho sedangkan dalam *petitum* dimintakan diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Jantho. Untuk itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala konsekwensi hukumnya;

D. Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap Subjek Hukum;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap dengan tidak diikutkan Yusnaini sebagai para pihak dalam perkara ini karena Munzirin (Tergugat IV) telah menjual sepertiga (1/3) objek perkara berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 270/2008 tanggal 22 September 2008 yang dibuat di hadapan Drs. Samsul Bahri selaku PPAT Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sehingga secara hukum maka pihak Yusnaini dan Camat dalam kapasitas PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 270/2008 tanggal 22 September 2008 wajib ikut sebagai para pihak dalam perkara ini. Maka oleh karena tidak mengikutsertakan Yusnaini dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat patut ditolak atau tidak dapat diterima karena subjek hukum tidak lengkap;

Bahwa Camat selaku PPAT yang ikut digugat oleh Para Tergugat XI dalam kapasitasnya pembuat Akta Jual Beli Nomor 272/2008 tanggal 26 September 2008, artinya dalam hal pembuatan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 23 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/2008 tanggal 22 September 2008 tidak pernah diuraikan oleh Para Penggugat;

Bahwa kemudian selain itu, gugatan Para Penggugat pada halaman ke-1 (satu) telah menyatakan:

“Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Ahli Waris almarhumah Ruhamah dan almarhum Ali Basyah”;

Artinya gugatan yang diajukan terhadap 2 (dua) ahli waris yaitu Ahli Waris almarhumah Ruhamah dan Ahli Waris almarhum Ali Basyah, namun nyatanya Para Penggugat tidak menggugat semua ahli waris atau dengan kata lain Ahli Waris almarhumah Ruhamah berbeda dengan Ahli Waris Ali Basyah (almarhum) dimana karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan ahli waris langsung dari almarhumah Ruhamah atau detilnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan anak kandung dari perkawinan almarhumah Ruhamah dengan suaminya tersebut;

Bahwa secara hukum ahli waris langsung adalah ahli waris yang langsung dari hasil perkawinan antara ayah dan ibu sehingga telah melahirkan anak kandung dari perkawinan mereka tersebut, sehingga yang disebutkan ahli waris almarhumah Ruhamah adalah anak-anak kandung almarhumah Ruhamah bukan cucu-cucu atau bukan anak menantu almarhumah Ruhamah;

Bahwa almarhumah Ruhamah memiliki ahli waris secara *nasab* langsung dan atau anak kandung 4 (empat) orang anak kandungnya sendiri yaitu:

1. M. Saleh telah meninggal dunia;
2. Ali Basyah telah meninggal dunia;
3. M. Nur telah meninggal dunia;
4. Rohani masih hidup;

Bahwa secara hukum ahli waris yang lain M. Saleh, M. Nur dan Rohani sebagaimana tersebut di atas harus diikutsertakan dalam perkara ini, dan dikarenakan M. Saleh dan M. Nur telah meninggal dunia maka keturunan *nasab* yaitu anak-anak dari ahli waris tersebut harus diikutkan sebagai para pihak dalam perkara ini, hal ini dikarenakan gugatan yang Para Penggugat ajukan menyangkut dengan perbuatan hibah mengenai rukun dan syarat sahnya hibah tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Jth. tanggal 28 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 24 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara dengan luas panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas meter) meter dengan batas-batas:
  - a. Timur dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
  - b. Barat dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah jasmani;
  - c. Selatan Tanah kuburan Muslamah/Ruhamah (almarhum);
  - d. Utara dahulu Tanah Ibrahim daud sekarang Ahli Waris Waki Ibrahim (Penggugat);

Adalah milik sah dari Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan almarhum Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya almarhum Ali Basyah (ayah Tergugat II sampai dengan VI) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli sebahagian tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999, Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999, dan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008 Nomor 272/2008, tidak bernilai dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 25 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.480.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 86/PDT/2013/PT BNA., tanggal 28 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Mei 2013 Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Jth., yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Tingkat Banding tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 43 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Drs. ZAINUDDIN bin IBRAHIM, 2. JASMANI binti IBRAHIM, 3. ZAINIDAR binti IBRAHIM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 86/PDT/2013/PT Bna., tanggal 28 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Jth., tanggal 28 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Halaman 26 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara dengan luas panjang sebelah timur 11,7 (sebelas koma tujuh) meter, panjang sebelah barat 13,7 (tiga belas koma tujuh) meter, panjang sebelah selatan 22 (dua puluh dua) meter dan panjang sebelah utara 13 (tiga belas meter) meter dengan batas-batas:
  - a. Timur dahulu tanah Habib Kadir sekarang Waki Ibrahim, lorong;
  - b. Barat dahulu tanah Yusuf Lamglumpang sekarang Muzakir dan tanah Jasmani;
  - c. Selatan Tanah kuburan Muslamah/Ruhamah (almarhumah);
  - d. Utara dahulu Tanah Ibrahim Daud sekarang Ahli Waris Waki

Ibrahim (Penggugat);

Adalah milik sah dari Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan almarhumah Ruhamah (nenek Tergugat II sampai dengan VI) yang menghibahkan tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada anaknya almarhum Ali Basyah (ayah Tergugat II sampai dengan VI) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IX yang mengeluarkan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999 sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan jual beli sebahagian tanah objek perkara antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 tanggal 22 September 1999, Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 tanggal 2 November 1999, dan Akta Jual Beli tanggal 26 September 2008 Nomor 272/2008, tidak bernilai dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 27 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 1, 6, 13 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh [Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 2 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.JTH., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 19 Juli 2017;
2. Para Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI/ Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Diketemukannya *Novum* Suatu Bukti Baru:

Surat bukti (*Novum*) yang bersifat menentukan yang waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan:

Bukti PK-1 (Foto Copy) yang telah dimateraiakan yaitu:

Halaman 28 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Inventarisasi Luas Tanah Yang Terkena Proyek Pembebasan Tanah  
Untuk Proyek Irigasi Krueng Aceh:

Desa : Babah Jurong

Kecamatan : Kuta Baro

Kabupaten : Aceh Besar

Petugas Pengukuran : Sayuti/Zulkifli

Hitungan Luas : sda

Dikeluarkan : Kota Jantho Tanggal 30 – 9 – 1992

Halaman 29 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Aceh Besar Pj. Kepala Seksi Pengukuran dan  
Pendaftaran tanah : Drs. Edy Sofyan.

Bukti PK – 2 , telah dimaterai dengan gambar/Foto alm. Ruhamah saat menerima pembayaran ganti rugi lahan (objek sengketa) sebesar Rp3.315.000,00, tanggal 19 Maret 1992;

Bahwa kedua bukti *Novum* tersebut diatas, diketahui dan diketemukan oleh Termohon Kasasi III saudara Faisal Bin Ali Basyah setelah menerima Surat Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberitahukan secara langsung oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 01 Februari 2017, yang mana untuk hal ini saudara Faisal Bin Ali Basyah bersedia untuk disumpah yang sebenarnya menurut agama dan keyakinannya berdasarkan kebenaran akan diketahui dan diketemukannya kedua bukti *novum* tersebut;

Bukti kedua *Novum* yang diajukan ini adalah untuk membuktikan secara hukum mengenai objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bukti *novum* ini diajukan untuk membuktikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sebagaimana jawaban dalam eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali (sebagaimana yang termuat di dalam putusan putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jantho halaman 16 s/d halaman 21);

Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan milik dari pada Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi milik dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat yang berasal dari pemberian warisan dari ayahnya atau suami Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang mana objek tersebut pada dasar mulanya merupakan Pemberian Hibah ayah/suami (alm. Ali Basyah) Para Tergugat/Para Pemohon Peninjaun Kembali dari Ibu kandung alm. Ali Basyah yang bernama almarhumah Ruhamah;

Sehingga objek sengketa tidak termasuk dari bahagian Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982 (sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada *posita* ke- 4 tersebut);

Halaman 30 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017



2. Bahwa, pada saat terjadi Proyek Pembebasan tanah untuk Proyek Irigasi Krueng Aceh Pada Tahun 1992 di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, pembebasan tanah untuk proyek Irigasi Krueng Aceh salah satunya adalah tanah hak kepunyaan/milik saudara "Ruhamah" (bukti PK-1 angka ke-2, nomor Persil 32);

Bukti *Novum* ini membuktikan Tanah yang dibebaskan untuk proyek Krueng Aceh tahun 1992 adalah tanah Kepunyaan/milik Ruhamah (Nenek/mertua dari pada Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali), bukan dan tidak termasuk tanah milik Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali yang telah memiliki sertifikat hak milik Nomor 2 tanggal 6 Februari 1982;

3. Bahwa pembebasan tanah untuk Proyek Irigasi Krueng Aceh Pada Tahun 1992 di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar mempunyai sisa tanah seluas lebih kurang 215 Meter dari luas tanah yang diambil untuk Proyek Irigasi Krueng Aceh seluas 61 Meter (enam puluh satu meter), sehingga secara hukum objek sengketa adalah milik Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Tergugat bukan milik dari pada Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa merujuk daripada kedua bukti *Novum* tersebut, persoalan ganti rugi luas tanah yang terkena proyek pembebasan tanah untuk proyek Irigasi Krueng Aceh di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar pada tahun 1992, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat tahun 1982;

Berdasarkan aturan hukum persoalan mengenai ganti rugi tanah untuk kepentingan umum diberikan kepada pemilik yang terkena tanahnya untuk proyek kepentingan umum tersebut;

Namun dalam hal ini Pembebasan tanah untuk proyek Irigasi Krueng Aceh tahun 1992 bukan diatas tanah Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tanggal 6 Februari 1982, akan tetapi diatas tanah milik Ruhamah (Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara aturan Prosedur Formil dan Yuridis, bila sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tanggal 6 Februari 1982 terkena Pembebasan tanah untuk Proyek Irigasi Krueng Aceh Tahun 1992, maka secara hukum terhadap buku sertifikat hak milik Nomor 2 Tanggal 6 Februari 1982 akan dicoret sebahagian oleh Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Aceh Besar akan tetapi dalam hal ini utuh seperti sedia kala sejak semula penerbitan sertifikat hak milik;

Dan kemudian terhadap pembebasan tanah untuk proyek Irigasi Krueng Aceh pada Tahun 1992, sebagaimana yang termuat di dalam Bukti PK-1 pada kolom "Sisa Tanah " Ruhamah (alm) mempunyai sisa tanah kebun seluas 215 ( dua ratus lima belas meter) lagi, sedangkan luas tanah yang diambil untuk pembebsan lahan sebagaimana yang termuat didalam kolom " Kebun " seluas 61 meter persegi;

Setelah Pembebasan Tanah Proyek Krueng Aceh Tahun 1992, kemudian Ruhamah (alm) menghibahkan sisa dari pada objek tanah milik Ruhamah (alm) kepada Anak kandungnya bernama Ali Basyah (alm) pada Tahun 1999, dengan Surat Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999/Tanggal 2 November 1999 dan Surat Keterangan Milik Adat Nomor 205/DBJ/KP.1999 Tanggal 22 September 1999;

Kemudian setelah Ali Basyah meninggal dunia, mewariskan tanah tersebut kepada Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan kembali selaku ahli waris dari Ali Basyah (alm) tersebut;

5. Bahwa sehingga berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Tergugat, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sebagaimana termuat di dalam putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jantho halaman 16 s/d halaman 21 tersebut;

6. Bahwa Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan kembali didalam Jawabannya telah memuat secara jelas dan terang mengenai adanya kesalahan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali (sebagaimana yang termuat di dalam putusan putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jantho halaman 16 s/d halaman 21) dengan bukti PK-1 dan Bukti PK-2 telah terjadi kesalahan objek sengketa sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemohon Peninjaun Kembali tersebut;

Halaman 32 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kedua bukti novum tersebut membuktikan secara hukum telah terjadinya gugatan yang kabur (*obscure libel*) dan hibah yang dilakukan antara almarhumah Ruhamah kepada anaknya almarhum Ali Basyah dengan Akta Hibah Nomor 226/KB-XI/1999 Tanggal 2 November 1999 kemudian almarhum Ali Basyah mewariskan kepada anak-anak kandungnya bukan sebagai Perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa dengan bukti kedua bukti *Novum* PK tersebut sebagai dasar bukti alas hak pembebasan tanah untuk kepentingan proyek Irigasi Kruang Aceh Pada Tahun 1992 yang dibayarkan kepada Ruhamah maka secara hukum, Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan kembali adalah sah menurut hukum;

B. Suatu Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi Dengan Dalil Gugatan Para Penggugat Dan Jawaban Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi dalam Putusannya Nomor 43 K/PDT/2016 Tanggal 25 April 2016 *juncto* Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-JTH Tanggal 28 Mei 2013 telah terjadi kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan sehingga telah terjadi pertentangan antara: dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil Jawaban khususnya mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Bahwa kekeliruan dan khilafan yang nyata Putusan Tingkat Kasasi Pada Halaman 34 mengenai Kewenangan (*absolut*) mengadili yaitu:

1. Bahwa Putusan Tingkat Kasasi pada halaman ke- 34 strep pertama s/d strep ketiga telah nyata adanya suatu khilafan dan kekeliruan yang nyata terhadap persoalan hukum yang digugat oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali, secara kompetensi *absolute* bukan kewenangan Pengadilan Negeri/Umum untuk mengadili gugatan tersebut, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Putusan Tingkat Kasasi telah melahirkan suatu "dualisme hukum" dan dualisme pengadilan yang tidak memberikan suatu Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sehingga Putusan tingkat kasasi tidak menjadikan suatu ketepatan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagai sosial Kontrol dalam Penegakkan Hukum, seharusnya lebih memberikan keadaan hukum yang sebenarnya akan tetapi Putusan Tingkat kasasi pada halaman ke- 34 mengenai kewenangan mengadili telah terjadi *a contrario argumentum* dengan pokok permasalahan yang digugat tersebut;

Sejak diberlakukannya Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 persoalan Hukum Hibah dan waris tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri/Umum;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat baik dalam Petitumnya maupun dalam Positinya, dimana secara terang dan nyata Para Penggugat menuntut dan meminta terhadap suatu Peristiwa Pembatalan dan Perbuatan melawan hukum mengenai:

- a. Perbuatan Hukum Hibah;
- b. Perbuatan Hukum Kewarisan;

Hibah dalam Pandangan Hukum Islam Perpindahan hak milik dengan mengeluarkan sesuatu hak milik dari si pemberi hibah (*wahib*) untuk dipindahkan hak milik kedalam hak milik si penerima hibah (*mawhub lah*) yang dilakukan semasa hidupnya;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang peristiwa hibah yang pada prinsipnya, gugatan yang diajukan kepada Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Tergugat bukan lagi persoalan Hibah, akan tetapi telah berubah menjadi perbuatan hukum warisan atau kewarisan;

Bahwa apabila merujuk dari pada kedua bukti *Novum* tersebut ( PK-1 dan PK-2) maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Termohon Peninjauan kembali adalah gugatan kabur (*obscure libel*), karena telah menggabungkan dua peristiwa dan perbuatan hukum yang berbeda yang saling berdiri sendiri yang diajukan pada Pengadilan Negeri/Umum bukan pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkara Hibah dan waris tersebut;

Halaman 34 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara tegas tertera dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan *juncto* Kompilasi Hukum Islam (KHI), *juncto* Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'iyah (KHES), bahwa persoalan hibah dan kewarisan termasuk kewenangan (Kompetensi) absolute Pengadilan Agama atau di Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah;

Pasal 50 ayat (2)

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut, diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

4. Bahwa secara Undang Undang Pasal 49 dan Pasal 50 tersebut diatas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali harus diuji ke Mahkamah Syariyah/Pengadilan Agama, karena secara hukum telah terjadi Peristiwa hukum dan Perbuatan hukum yang berbeda yaitu:

a. Pemberi Hibah (alm. Ruhamah) dan Penerima Hibah (alm. Ali Basyah) bukan sebagai Para Pihak yang secara langsung sebagai subjek hukum dalam perkara yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali tersebut;

Keduanya telah meninggal dunia, sehingga secara hukum Perbuatan hibah ini dilakukan pada tahun 1999, dengan akta hibah Nomor 226/KB-XI/1999 Tanggal 2 November 1999, telah sempurna dan bukan suatu perbuatan melawan hukum;

Secara hak dan kewenangan yang dapat membatalkan suatu perbuatan Hibah adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, karena Prinsip dasar yang telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam Putusan Tingkat kasasi yaitu mengenai:

- Subjek Hukum si Pemberi Hibah (Ruhamah, alm) dan si Penerima Hibah (Ali Basyah, alm) sebagai orang-orang yang beragama Islam, yang tidak tunduk pada ketentuan Pasal 1365 BW, akan tetapi tunduk dan patuh pada Ketentuan Hukum Islam, sehingga Lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 adalah khusus untuk mengenai sengketa dalam Peradilan Agama Islam yang tidak dapat dicampuri kewenangannya oleh Peradilan umum/Negeri;

Halaman 35 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita ke-4 s/d ke-7 dan Petitum ke-3, 5,7 menyebutkan suatu peristiwa hukum hibah dan meminta pembatalan Perbuatan hibah, bukan mengenai adanya sengketa hak milik, sehingga dengan pertimbangan hukum Tingkat kasasi pada halaman ke-34 strep pertama s/d strep ketiga telah nyata adanya suatu khilafan dan kekeliruan hukum, karena secara hukum yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan peristiwa hukum hibah dan perbuatan hibah yang keduanya telah meninggal dunia adalah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Agama;

b. Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Tergugat menerima objek tanah bukan karena perbuatan hukum hibah, akan tetapi karena perbuatan hukum kewarisan, karena dengan telah meninggal Ali Basyah (alm) maka secara hukum waris objek tanah/harta yang ditinggalkan menjadi hak si ahli Waris yang ditinggalkan tersebut;

Secara hukum peristiwa hukum kewarisan dan peristiwa hukum hibah tidak dapat dipersamakan satu dengan yang lainnya. Akibat hukumnya telah terjadi 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, Perbuatan Hukum Hibah dan Perbuatan Hukum kewarisan yang masing-masing berdiri sendiri dengan ketentuan hukum yang berbeda;

Secara aturan Hukum yang berlaku bila Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan kembali ingin membatalkan suatu Perbuatan hukum hibah menyangkut dengan sengketa hak milik merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

c. Tenggang Waktu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sejak dimulainya Peristiwa dan perbuatan Hibah Tahun 1999 samapai dengan tahun 2012, diajukannya gugatan pada Pengadilan Negeri Jantho lebih kurang 13 (tiga belas tahun), sehingga telah terjadi tumpang tindih peristiwa hukum dan perbuatan hukum yaitu: perbuatan hibah, perbuatan kewarisan dan perbuatan jual beli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah nyata adanya suatu kekeliruan dalam putusan Tingkat kasasi dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 tersebut;

6. Bahwa gugatan yang diajukan telah terjadi kekaburan hukum karena telah menyatukan/menggabungkan seluruh sengketa, yaitu Perbuatan Hibah, Perbuatan Warisan dan Perbuatan hukum Jual beli yang kesemuanya tercampur dalam satu gugatan. Secara hukum telah terjadi Paradoks atau telah bertentangan dengan asas-asas hukum Peradilan;

Secara hukum tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI tidak berdasarkan akta hibah Nomor 226/KB-XI/1999 Tanggal 2 November 1999, dan dimana masing-masingnya mempunyai 3 (tiga) akta otentik yang satu dengan yang lainnya berdiri sendiri, terpisah dari tanah Pemberian Hibah hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti awal pertama sekali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan kembali/Para Tergugat yaitu:

Bukti T-2: Akta Jual Beli Nomor: 272/2008 tertanggal 26 September 2008 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh Besar;

Bukti T-3 Akta Jual Beli Nomor: 270/2008 tertanggal 26 September 2008 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh Besar;

Bukti T-5 Akta Jual Beli Nomor: 271/2008 tertanggal 26 September 2008 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Kuta baro Kabupaten Aceh Besar;

(Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-JTH, Halaman ke-37);

Bardasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat di dalam Risalah Peninjauan Kembali tersebut diatas, jelas terbukti bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara A quo, yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini telah dengan nyata terdapat Kekeliruan atau Kekhilafan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 37 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris* serta bukti baru (*novum*) berupa surat bertanda PK-1 dan PK-2 tersebut tidak bersifat menentukan;

Bahwa terhadap putusan *a quo* juga tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau/atau suatu kekeliruan yang nyata, karena putusan *a quo* telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat terhadap seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan perimbangan tersebut ternyata tanah objek sengketa adalah milik sah Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Ahli Waris almarhum **RUHAMAH** dan almarhum **ALI BASYAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ahli waris almarhum **RUHAMAH** dan almarhum **ALI BASYAH**: 1. **JUARIAH**, 2. **SAFWADI bin ALI BASYAH**, 3. **FAISAL bin ALI BASYAH**, 4. **MUNZIRIN bin ALI BASYAH**, 5. **DARLINA binti ALI BASYAH**, 6. **JUNAIDA binti ALI BASYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally,S.H.,M.H., Hakim

Halaman 38 dari 39 Hal. Put. Nomor 771 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd/

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd/

Soltani Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001